

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

DESKRIPSI KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah singkat Kabupaten Kampar

a) Sejarah singkat Kabupaten Kampar

Pada zaman belanda pembagian wilayah secara administrasi dan pemerintah masih berdasarkan persekutuan hukum adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni:²³

1. Desa Swapraja meliputi: Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan, yang merupakan landscapen atau Raja-raja dibawah district loofd Pasir Pengarayan yang dikepalai oleh seorang yang disebut kontroleur (kewedanaan) Daerah/Wilayah yang masuk residensi Riau.
2. Kedemangan Bangkinang, membawahi kenegerian Batu Bersurat, Kuok, Salo dan Air Tiris dan termasuk Residensi Sumatra Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan daerah minang kabau yaitu nagari, koto dan teratak.
3. Desa Swapraja Sebapelan,Pekanbaru meliputi kewedanaan Kampar Kiri, Senapelan, dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi Riau)

²³ Pemerintah Kabupaten Kampar, *Sejarah Singkat & Profil Kabupaten Kampar*, (Kampar: HUMAS Pemkab Kampar,2013), h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Desa Swapraja Pelalawan meliputi Bunut, Pangkalan Kuras, Serapaung dan Kuala Kampar (Residensi Riau) situasi genting antara Republik Indonesia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikan Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Tengah pada bulan November 1948.

Saat itu guna kepentingan militer Kabupaten Kampar dijadikan suatu kabupaten dengan nama Riau Nishi Bunsu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi kewedanaan Bangkinang dan kewedanaan Pasir Pengarayan. Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah kemerdekaan maka kembali Bangkinang ke status semula, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian Administrasi Pemerintahan berturut-turut seperti cu: (kecamatan) gun (kewedanaan), bu (kabupaten) kedemangan bangkinang dimasukan ke dalam pekanbaru bun (kabupaten) pekanbaru.²⁴

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas permintaan komite nasional indonesia pusat kewedanaan Bangkinang dan pemuka-pemuka masyarakat kewedanaan Bangkinang meminta kepada pemerintah keresidenan Riau dan Sumatera barat agar kewedanaan bangkinang dikembalikan kepada status semula, yakni termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatera Barat dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946 Kewedanaan Bangkinang kembali masuk Lima Puluh Kota

²⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keresidenan Sumatera Barat serta nama kepala wilayah ditukar dengan nama sebutan Asisten Wedana, Wedana dan Bupati.

Untuk mempersiapkan pembentukan pemerintah propinsi dan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, maka pada tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan kabupaten kampar. Pada tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Dt. Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penterahan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia hasil konferensi Bundar.

Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai dengan ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejak tanggal 6 februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar resmi memiliki nama, batas wilayah, dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 3/dc/stg/50 Tanggal 06 februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan daerah tingkat II Kampar No: 2 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan di sahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No : kpts. 06/11/1999 Tanggal 04 februari Tahun 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 No : 01 Tanggal 05 februari 1999.

Dalam rangka perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181) Tanggal 04 oktober 1999, Kabupaten Kampar di mekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten Baru tersebut yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupati wilayah II.²⁵

B. Visi dan Misi

Berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2007 Tentang RPJPD kabupaten Kampar visi mempunyai visi menjadikan Kabupaten Kampar Negeri

²⁵ *Ibid.* h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbudaya, budaya dalam lingkungan masyarakat yang agamis Tahun 2025. Adapun Misi Kabuapten Kampar yaitu : ²⁶

1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kabupaten Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur di dalam mengelola aset daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, sadar hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan beriman, yang mempunyai wawasan kedepan.
4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata dan mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu yang terkait antara swasta, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kampar yang berskala lokal, regional, nasional dan internasional.
5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan.

C. Keberadaan Perda Nomor 03 Tahun 2004

Menurut UUD 1945, pemerintah pusat memberikan suatu keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah guna menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri,

²⁶ *Ibid.* h.10

serta persaingan global.²⁷ Atas dasar pola pikir tersebut di atas, legislatif telah menetapkan suatu undang-undang yang selaras dengan iklim reformasi yakni undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Pemerintah Daerah). Undang-undang ini pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itulah, sebagai wujud nyata dari adanya dukungan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, maka melalui Undang-undang Pemerintah Daerah telah tercipta suatu mekanisme kekuasaan pemerintahan daerah yang pada hakikatnya memerlukan suatu kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional dan berkeadilan.

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah adalah kewenangan pemerintahan daerah untuk menetapkan suatu peraturan daerah tentang retribusi. Hal tersebut pada dasarnya merupakan suatu kewenangan di bidang hukum yang mencerminkan adanya inisiatif pemerintah daerah yang terlihat dari proses ditetapkannya suatu peraturan daerah tanpa harus menunggu pengesahan dari pemerintah pusat terlebih dahulu. Pada hakikatnya hal tersebut adalah dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian daerah, dimana tanggung jawab yang besar dalam hal pengaturan dibidang perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya. Dengan

²⁷ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, h.31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, setiap produk hukum daerah yang sifatnya mengatur akan dapat langsung diundangkan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai daya mengikat yang selanjutnya ditempatkan dalam lembaran daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang Peraturan Daerah, akan diketahui bahwa pada dasarnya pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan suatu produk hukum bagi tiap-tiap daerah yang bersangkutan, dimana yang dimaksud dengan produk hukum tersebut adalah suatu peraturan daerah yang dapat ditetapkan tanpa menunggu adanya izin/pengesahan dari pemerintahan pusat. Namun demikian, kewenangan dibidangkan hukum yang dimiliki pemerintah daerah sehubungan dengan penetapan suatu peraturan daerah pada hakikatnya bukanlah kewenangan tanpa batas karena produk hukum yang akan ditetapkan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan demikian pemerintah pusat tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap setiap produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan adalah suatu produk peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Kabupaten Kampar yang mengatur mengenai perizinan bangunan. Peraturan Daerah tersebut terlahir sebagai instrumen bagi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk melakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengendalian dan pengawasan atas bangunan sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

Untuk menciptakan keterpaduan pada pola pengawasan diatas maka diperlukan pengendalian yang terkordinasi pada setiap tahap pembangunan dan berkesinambungan dalam proses pengawasan yang dilengkapi dengan pranata kelembagaan serta didukung peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004. Dalam melaksanakan pengawasan digunakan suatu sarana pengendalian berupa perizinan yang diberikan baik kepada obyek pembangunan maupun pelaku pembangunan.²⁸ Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan tindakan penertiban berupa sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²⁹

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan.

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan pelaksanaan tentang fungsi bangunan, penyelenggaraan bangunan, peran masyarakat dalam

²⁸ Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

²⁹ Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan bangunan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan pembangunan. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini juga memberikan ketentuan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kabupaten Kampar. Tujuan diperlukannya Perda IMB adalah untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

